

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia yang semakin berkembang memberi banyak kesempatan bagi pelaku usaha atau pebisnis untuk terus memajukan bidang usaha yang ditekuninya. Para pelaku usaha (produsen) terus berupaya menghasilkan produk barang/jasa terbaik agar mampu bersaing di pasar bebas guna memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen dalam memenuhi kebutuhan pasar memerlukan perpanjangan tangan agar barang/jasa hasil produksi dapat tersalur/terdistribusi secepat mungkin keseluruh konsumen disetiap lapisan masyarakat. Penyelenggara kiriman (ekspedisi) memegang peranan penting dalam hal ini, karena itu keberadaannya dianggap berpengaruh sebagai roda penggerak perekonomian.

Pengaturan dasar dari hubungan antara pihak penyelenggara kiriman (ekspedisi) dan pemilik barang, terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*, yaitu “ekspediteur adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau perairan”. Ekspediteur mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah komisi kepada ekspediteur.

Dulu layanan pengiriman barang (ekspedisi) hanya didapat konsumen dari PT. Pos Indonesia (persero), tapi seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, terutama semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009

tentang Pos, pada tanggal 15 September 2009, hak monopoli penyelenggaraan pengiriman oleh PT. Pos Indonesia telah dicabut, sehingga kini keberadaan perusahaan jasa pelayanan Pos milik swasta telah mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengiriman barang (paket/dokumen). Kedudukan PT. Pos Indonesia dan perusahaan jasa pelayanan Pos swasta menjadi setingkat atau sejajar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yaitu:

- (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Badan usaha milik swasta; dan
 - d. Koperasi.

Selanjutnya dengan telah disahkan Undang-Undang tentang Pos ini, maka semua operator penyedia pos akan disebut dengan Penyelenggara Pos. Oleh karena itu, istilah Pos, yakni berasosiasi sebagai suatu layanan pos (yang diselenggarakan oleh siapapun penyelenggara pos bukan hanya PT. Pos Indonesia). Jika dulu kata Pos diasumsikan pada pengiriman melalui PT. Pos, sekarang yang dimaksud Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Mengenai Penyelenggara Pos dan istilah Pos sendiri diatur dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.

Dapat dipahami bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, maka telah diseragamkannya istilah “ekspedisi” diganti menjadi “layanan pos”.

Perkembangan (*demand*) pasar terhadap logistik surat dokumen bisnis menjadi latar belakang semakin banyaknya pelaku usaha swasta (non PT. Pos Indonesia) yang berkiprah dalam sektor yang bersangkutan.¹ Keberadaan perusahaan jasa pelayanan pos tidak berkegiatan sesederhana dulu yang hanya dibutuhkan orang perorangan untuk pengiriman paket atau dokumen saja, pada perkembangan selanjutnya bidang usaha jasa pelayanan pos menjadi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk produsen (barang/jasa), banyak perusahaan pada pergerakannya memanfaatkan layanan atau jasa pos untuk membantu memenuhi kebutuhan masing-masing.

Jasa pelayanan pos tidak akan pernah dapat digantikan oleh teknologi apapun, bahkan akan terus dibutuhkan sepanjang masa, terutama selama roda perdagangan masih berputar. Potensi bisnis ini di Indonesia baik di lingkungan mikro (jasa pengiriman) maupun makro (logistik), sangat besar.² Inilah salah satu alasan yang memotivasi pesatnya perkembangan dan keberadaan bidang usaha jasa pelayanan pos. Berbagai kesempatan serta peluang yang diperoleh oleh pihak pelaku usaha jasa pos, baik itu dari pihak pelaku usaha pemerintah (PT. Pos Indonesia) maupun pelaku usaha swasta, hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin, yaitu dengan cara melakukan kegiatan usaha produktif yang selalu

¹ Organisasi ASPERINDO, 2011, *Bahan Rapat Kerja Nasional*, Jakarta, hlm 3.

² Majalah Logistics (Potret Regulasi Logistik), 2015, *Prospek Bisnis Jasa Pengiriman*, Redaksi ASPERINDO, Jakarta, hlm 70-71.

memperhatikan kebutuhan konsumennya. Pada pelaksanaan kegiatan pengiriman barang, konsumen tentunya meghendaki pengiriman barang dengan fleksibilitas kecepatan waktu, jaminan ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan kiriman sebelum sampai di alamat tujuan.

Berbeda dengan PT. Pos Indonesia (badan usaha milik negara) yang telah mampu menyediakan pelayanan maksimal, dengan keberadaan kantor cabang hampir diseluruh wilayah di Indonesia, tidak semua perusahaan layanan pos swasta dapat menjangkau secara langsung serta menyeluruh wilayah tujuan yang amat luas, karena belum memiliki kemampuan (keterbatasan modal pribadi) membuka kantor cabang di seluruh wilayah tujuan pengiriman, atau jumlah armada angkut yang belum cukup dimiliki suatu perusahaan pengiriman, semuanya adalah alasan sehingga dibutuhkan pihak lain sebagai perpanjangan tangan yang mampu menyempurnakan segala keterbatasan di atas. Perusahaan (sejenis)/ekspedisi lain adalah tidak selamanya sebagai pesaing, justru keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai vendor atau penyedia transportasi yang melaksanakan pengiriman hingga barang (paket dan dokumen) milik konsumen sampai di alamat tujuan.

Perusahaan yang dimaksud diberi wewenang untuk membantu memenuhi keterbatasan sehingga proses pengiriman barang berjalan lancar dengan cara menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk keagenan. Mengenai konsep keagenan, dikenal adanya pihak agen (sebagai penerima perintah) dan pihak prinsipal (yang memberi perintah), dimana pihak agen atas permintaan prinsipal

melakukan perbuatan hukum tertentu, yang terhadap akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab prinsipal.³

Perjanjian atau kontrak dalam mengatur hubungan ini sangat diperlukan, penting adanya karena meski kerjasama bertujuan baik untuk saling membantu satu sama lain, yang mendatangkan keuntungan, namun dalam pelaksanaan isi perjanjian tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan isi perjanjian dari salah satu pihak, baik itu tanpa disengaja atau juga karena adanya itikad tidak baik, yang menjadikan wanprestasi. Perjanjian ada untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pada intinya, perjanjian di sini memiliki eksistensi sebagai salah satu sumber perikatan, yang mengatur hubungan hukum antara keduanya. Mengenai ini dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.⁴

Hubungan hukum prinsipal dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak kerjasama keagenan. Konsep perjanjian keagenan mengacu dan tidak jauh berbeda dengan pemberian kuasa, yang diatur pada Pasal 1792 KUHPerdata, yang menyatakan:

³I Ketut Oka Setiawan, 1996, *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, Ind Hill Co, Bandung, hlm 22-23.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1-2.

“pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerima, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Pasal 1792 KUHPerdara dianggap sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengakomodasi dasar hukum keagenan. Lembaga keagenan dalam pengertian yang lebih luas mencakup lembaga perwakilan, sehingga agen dapat juga disebut wakil yang mempresentasikan kehadiran orang yang memberi perintah. Meskipun terkandung aspek “perwakilan”, perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagai bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara.

Perjanjian keagenan ini merupakan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerjasama. Perjanjian keagenan adalah bentuk pilihan yang dapat diambil pelaku usaha pelayanan pos swasta sebagai solusi dari masalah keterbatasan yang dihadapi. Jasa keagenan secara otomatis tumbuh karena dibutuhkan oleh pelaku usaha (pos), yang memiliki hambatan penguasaan teritorial, dan kesibukannya, sehingga perlu pendelegasian pekerjaan kepada pihak lain (agen). Pelaku usaha penyelenggara pos dalam era globalisasi ini, membutuhkan pengembangan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memperluas pangsa pasar sampai ke pelosok daerah, sehingga konsumen yang berada di wilayah pelosok dengan mudah mendapatkan pengiriman barang (paket/dokumen) yang dibutuhkan dengan adanya layanan keagenan pos. Pendelegasian pekerjaan kepada agen dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang ekspedisi pengiriman barang (paket/dokumen), yang menjalankan usahanya untuk pengangkutan

pengiriman barang (paket/dokumen) tersebut. Pendelegasian pekerjaan kepada agen dimaksud untuk membantu memenuhi keterbatasan sehingga proses pengiriman barang berjalan lancar.

PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress) adalah salah satu perusahaan jasa pelayanan pos swasta yang berkantor pusat di Ibu Kota Jakarta, melakukan jalinan hubungan kerjasama keagenan dengan beberapa perusahaan sejenis lainnya diberbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) yang berkantor pusat di Pekanbaru. Keduanya sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama keagenan, dimana PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress) sebagai prinsipal menyerahkan kuasanya kepada PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) yang dalam hal ini sebagai agen dalam melayani pengiriman barang (paket/dokumen). Selanjutnya tertuang dalam kontrak dengan nama Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 113/PKS-A/DIRUT/VIII/2015 antara PT. Citosarana Jasapratama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres.

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan ini para pihak mempunyai tanggung jawab yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, tanggung jawab para pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 113/PKS-A/DIRUT/VIII/2015 antara PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress).

Pada pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan ini, tentunya akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi masing-masing pihak dalam perjanjian.

Tidak tertutup kemungkinan salah satu lalai memenuhi isi perjanjian, apalagi sampai mengakibatkan adanya resiko ganti rugi kepada pihak ketiga (konsumen/pengirim), yang diakibatkan hal-hal seperti keterlambatan, rusak, atau hilangnya barang kiriman dalam proses pengiriman. Keadaan ini erat kaitannya terutama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) sebagai agen yang telah diberi kuasa oleh PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress), dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana pengantaran barang (paket/dokumen) milik konsumen hingga sampai di alamat tujuan.

Kendala keterlambatan, rusak, atau hilangnya barang kiriman, yang disebabkan oleh kelalaian pihak PT. Rajasa Dinamika Ekspres, mengakibatkan adanya tanggung jawab hukum beserta resiko ganti kerugian. Pada Pasal 7 ayat (2) poin a Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 113/PKS-A/Dirut/VII/2015 antara PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress), telah ditentukan:

“Apabila kelalaian atau kesalahan tersebut mengakibatkan rusaknya dan/atau hilangnya dokumen dan/atau paket, maka kejadian tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara kerusakan atau hilangnya dokumen/paket dan PIHAK KEDUA (RDXpress) wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan selanjutnya menyerahkan pada PIHAK PERTAMA (CitoXpress) bukti-bukti mengenai pelaporan tersebut. Dalam kejadian ini maka atas permintaan pertama dari PIHAK PERTAMA serta dalam waktu yang ditetapkan oleh pihak pertama, pihak kedua berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian kepada pihak pertama sebesar 10 kali biaya pengiriman dokumen dan/paket”.

Keterlambatan, rusak, atau hilangnya barang kiriman milik konsumen pada proses pengiriman juga dapat diakibatkan oleh keadaan *overmacht* atau *force majeure*. Mengenai ketentuan *force majeure* ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 113/PKS-

A/Dirut/VII/2015 antara PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress) dan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress), menyatakan :

“Hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan para pihak dan tidak termasuk pada kelalaian atau kesalahan para pihak yang dianggap sebagai peristiwa *force majeure* seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran massal dan bencana alam lainnya, perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo, epidemik, pemogokan massal, kecelakaan pesawat, kebijaksanaan ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk tidak menuntut ganti kerugian satu sama lainnya”.

Jika pada prinsip keagenan jelas diatur bahwa yang menjadi resiko ganti rugi (pada pihak ketiga) atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan agen adalah secara penuh menjadi tanggung jawab prinsipal, pada kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya demikian, bahkan sangat berbeda/bertolak belakang dari prinsip keagenan yang seharusnya, dimana dalam perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen) ini, PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen) tetap menanggung resiko ganti rugi (pada pihak ketiga), baik karena kelalaian yang dilakukan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) maupun karena adanya keadaan *force majeure*. Tidak dapat dipungkiri hal ini memberi gambaran lemahnya kedudukan pihak agen dibanding dengan pihak prinsipal dalam perjanjian kerjasama keagenan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat perjanjian kerjasama keagenan antar dua perusahaan yang sama-sama bergerak dalam bidang jasa pelayanan pos dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul : **“Perjanjian Kerjasama Keagenan Jasa Pelayanan Pos Swasta Antara PT.Citosarana Jasapratama dengan PT.Rajasa Dinamika Ekspres”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitian, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen)?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak apabila keadaan barang rusak, hilang, atau terlambat sampai ke alamat tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen)?
3. Apa kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen).
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak apabila keadaan barang rusak, hilang, atau terlambat sampai ke alamat tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen).

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen).

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk penulisan.
- b. Mempraktekkan ilmu serta pengetahuan yang didapatkan diperguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban atas ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga akhirnya diketahui hal-hal terkait perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres.
- c. Sebagai tambahan referensi baik itu bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Magister Kenotariatan khususnya mengenai perjanjian kerjasama keagenan.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang telah penulis lakukan memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

- a. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta, baik itu pihak-pihak dalam perjanjian yang sedang dibahas pada penelitian ini, maupun bagi

setiap orang yang akan melakukan perjanjian pada kesempatan selanjutnya.

- b. Agar penelitian yang dibuat ini menjadi perhatian dan dapat dijadikan pedoman pada praktik keseharian bagi seluruh pihak, antara lain: pemerintah, masyarakat umum, (badan usaha, orang perorangan) serta pihak-pihak yang berkecimpung dibidang hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dan informasi tentang keaslian penelitian, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun di luar kelembagaan ini, belum terdapatnya suatu karya ilmiah yang sama, namun apabila jika terdapat dan dimungkinkan adanya kesamaan, diharapkan penulisan karya ilmiah ini merupakan penyempurnaan dari karya ilmiah sebelumnya. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengiriman barang, antara lain:

1. Tesis atas nama Siti Aminah, SH, NIM. BAB 005 222, pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008, dengan judul: Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut di PT. Barwil Unitor Ship Service Semarang. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui laut di PT. Barwil Unitor Ship Service Semarang, bagaimana tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui laut pada PT. Barwil Unitor Ship Service Semarang, dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi suatu sengketa.

Meskipun terdapat kemiripan pembahasan, yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian kerjasama dalam bidang pengiriman/pengangkutan barang, tetapi terdapat perbedaan mendasar pada tesis yang diteliti, dimana penulis mengangkat mengenai perjanjian kerjasama dalam bentuk keagenan antar para pihak penyelenggara jasa pelayanan pos swasta.

2. Tesis atas nama Dudi Suryaman, SH, NIM. 1120115025, pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2014, dengan judul: Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelistrikan Pedesaan Antara Desa Tebing Lestari dengan PT. Cahaya Putri Agung di Kabupaten Kampar. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses terjadinya perjanjian kerjasama pembangunan kelistrikan pedesaan antara masyarakat Tebing Lestari dengan Panitia Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Kampar, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan kelistrikan pedesaan antara Panitia Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan PT. Cahaya Putri Agung di Kabupaten Kampar, dan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan kelistrikan pedesaan antara Panitia Pembangkit Tenaga Listrik (PLTD) dengan PT. Cahaya Putri Agung di Kabupaten Kampar.

Pada judul tesis kedua ini, juga membahas mengenai lingkup perjanjian kerjasama antar para pihak, tetapi permasalahan yang dikaji jauh berbeda pada bidang pekerjaannya. Penelitian ini mengangkat perumusan masalah lebih spesifik mengenai kerjasama keagenan yang dijalani oleh dua perusahaan jasa pelayanan pos swasta.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁵ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis di bidang hukum.⁶

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.⁷

a. Teori Lahirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁸ Hubungan antara dua orang tersebut adalah hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Hubungan antara dua orang tersebut dimanakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan anantara orang yang membuatnya, baik dalam rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

⁵ JJJ M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 203.

⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju Bandung, hlm 27.

⁷ Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 23.

⁸ Gunawan Wijaya, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulled Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 248.

⁹ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 175.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberi persetujuan/kesepakatan (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakatai.

Mariam Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemmedewilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak penerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁰ Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian. Selanjutnya dengan adanya kata sepakat maka para pihak terikat pada suatu perjanjian atau penyesuaian kehendak para pihak.

Menurut Mariam Badruzaman pada kesepakatan ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak, yaitu:

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*).

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terjadi

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, A, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm 24.

ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.

2) Teori Pengiriman (*Verzending Theori*)

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. kesepakatan lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.

3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*).

Teori pengetahuan menyatakan bahwa kesepakatan lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan atau kehendak untuk diadakan kesepakatan telah diketahui oleh pihak lain dan telah diterima.

4) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*).

Teori kepercayaan menyatakan bahwa kesepakatan yang lahir karena timbulnya kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak.¹¹

Menurut teori ini yang menjadi patokan adalah kepercayaan seseorang, tetapi dengan pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu, bahwa orang dengan siapa ia berunding adalah keliru.¹² Dengan perkataan lain yang menentukan bukan pernyataan orang, tetapi keyakinan/kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.¹³ Jadi menurut teori kepercayaan meskipun pihak yang satu tidak tahu, tetapi kalau sebagai orang normal seharusnya tahu bahwa pihak lain itu salah ucap/tulis, maka pernyataan pihak lain yang demikian itu harus dianggap sebagai tidak mengikat.¹⁴

b. Asas Proporsionalitas

P.S Atijah dalam bukunya *An Introduction to The Law of Contract*, memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, A, *ibid*.

¹² Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm 116.

¹³ J.Satrio, 2002, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 50-51.

¹⁴ *Ibid*.

kaitan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil dalam dunia bisnis. Menurut P.S Atijah:

“pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar yang sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*) merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair change*). Mekanisme ini merupakan dasar fundamental yang melandasi konsep “*freedom of choice in exchange-freedom of contract*”.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, penerapan asas proporsional dalam pembuktian sangat relevan, mengingat dalam ilmu hukum tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian ilmu pasti dan logisnya pembuktian yang dihasilkan ilmu pasti (eksakta). Terkait dengan beban pembuktian, penerapan asas proporsionalitas akan membantu memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara yang dimaksud, dengan berpedoman pada asas atau prinsip bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah (*prinsip fair trial*) dan memihak-parsial (*prinsip imparsialitas*-tidak memihak). Selain itu hakim dituntut untuk secara bijaksana membagi beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan proporsional. Asas proporsionalitas diberikan penekanan pada pembagian beban pembuktian kepada pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan proporsionalitas.¹⁶

Asas proporsional dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas

¹⁵ P.S Atijah dalam Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 30

¹⁶ M. Yahya Harahap, dalam Agus Yudha Hernoko, *ibid*, hlm 31

proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.¹⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahwa asas proporsionalitas dengan istilah *equitability contract* dengan unsur *justice* dan *fairness*. Makna *equitability* menunjukkan hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas *aequitas praestacionis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepantasan menurut hukum.¹⁸

Asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Konrad Zweigert dan Hein Kotz, mengingatkan para sarjana untuk membuang sikap untuk memperlihatkan seolah-olah kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam pembentukan undang-undang kontrak. Tugas utama para sarjana kini bukan lagi mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan mencari kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin “keadilan kontraktual”. Asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan

¹⁷ M. Yahya Harahap, dalam Agus Yudha Hernoko, *ibid*, hlm 35.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, dalam Agus Yudha Hernoko, *ibid*, hlm 86.

dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*).

Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*). Namun, tidak bisa dihindari juga bahwa ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak dalam kontrak kerap kali mewarnai suatu kontrak. Sehingga menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai konsenkuensi hukum terhadap asas proporsionalitas itu sendiri. Hal ini disebabkan adakalanya kedudukan para pihak benar-benar tidak dapat diseimbangkan yang akan memunculkan adanya cacat kehendak yang berupa penyalahgunaan keadaan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah kedudukannya, dan mengakibatkan pertukaran hak dan kewajibanpun menjadi tidak dapat berlangsung secara *fair*, sehingga ada kemungkinan asas proporsionalitas akan dikesampingkan keberadaanya.

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

¹⁹Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.28.

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁰

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹

Menurut E. Suherman, Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

²⁰ Abdulkadir Muhammad, B, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

²¹ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337.

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.²²

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

²² E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, hlm. 21.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.²³

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.²⁴

5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.²⁵

Pada ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan,

²³ E. Suherman, *ibid*, hlm 21-22.

²⁴ *Ibid*, hlm 23.

²⁵ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 73-79.

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.²⁶

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memberi kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman yang berguna untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis memberi beberapa pengertian yang berkaitan erat dengan judul tesis yang diteliti, antara lain :

a. Perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal

²⁶Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 121.

tersebut berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁷

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata ini dianggap kurang sempurna, satu hal yang kurang yaitu bahwa para pihak dalam kontrak hanya orang perorangan semata-mata, padahal dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian definisi perjanjian ini perlu disempurnakan, yaitu “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.²⁸

b. Kerjasama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

c. Keagenan

Mengenai konsep keagenan, dikenal adanya pihak agen (sebagai penerima perintah) dan pihak prinsipal (yang memberi perintah), dimana pihak agen atas permintaan prinsipal melakukan perbuatan hukum tertentu, yang terhadap akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab prinsipal.²⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar

²⁷Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, A, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

²⁸ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, A *ibid*, hlm 8-9.

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, loc.it, hlm 22-23

Bahasa Indonesia, yang dimaksud “agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha”.

Perjanjian keagenan adalah merupakan kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh *principal* bagi pihak agen.³⁰ Pada dasarnya perjanjian keagenan adalah suatu bentuk perjanjian yang sifatnya memberi kuasa, dengan maksud bahwa *principal* memberikan hak dan wewenang kepada agen, yang dapat terwujud dalam bentuk hak untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu yakni menjual suatu produk berupa barang dan atau jasa dengan cara memasarkannya di suatu wilayah tertentu, dengan bertindak untuk dan atas nama *principal* nya.

d. Jasa Pelayanan Pos Swasta

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.³¹ Menurut Kotler, pengertian jasa adalah : “setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun”.³² Adapun Adrian Payne mendefinisikan, jasa yaitu “sebagai aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan”.³³

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, *ibid*, hlm 243-244.

³¹ Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26.

³² Kotler dan Adrian Payne, dalam Moenir, *ibid*, hlm, 26.

³³ Diakses melalui : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jasa>, 25 Februari 2016, pukul 21.00.

Selanjutnya mengenai pelayanan pos, dapat dimulai dari bahasan istilah yang sering digunakan dalam keseharian, dimana jasa pelayanan pos lebih dikenal dengan “jasa pengiriman ekspres” namun dengan disahkan nya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, maka dapat dipahami bahwa telah diseragamkannya istilah “ekspedisi” diganti menjadi “layanan pos”. Mengenai Penyelenggara Pos dan istilah Pos sendiri diatur dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009), sebagai berikut:

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.

Berkaitan dengan penyelenggara pos, ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos:

- (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Badan usaha milik swasta; dan
 - d. Koperasi

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa pelayanan pos swasta adalah badan usaha swasta yang aktivitas ekonominya menawarkan serta menjual kepada konsumen berbagai layanan di bidang pos (layanan komunikasi dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos).

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁴ Pada penelitian ini digunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.³⁵

Metode pendekatan *yuridis empiris* merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres. Untuk melaksanakan metode *yuridis empiris* tersebut diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di

³⁴Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan3*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

³⁵Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 42.

lapangan.³⁶ Berdasarkan penelitian ini didapat data tentang suatu keadaan secara lengkap dan menyeluruh mengenai perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada penulisan ini sumber data diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos,
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos,
- f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

³⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.

2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggara Pos.

g) Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 257/PKS-A/DIRUT/VIII/2011 yang kemudian diperbarui dengan perjanjian Nomor 113/PKS-A/Dirut/VII/2015 antara PT. Citosarana Jasapratama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres.³⁷

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis, memahami, serta menjelaskannya. Bahan hukum ini berasal dari literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁸ Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari :

- a) Hasil-hasil penelitian
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Limau Manis
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Unand
- d) Buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, dan artikel, serta bahan kuliah yang penulis miliki

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang mencakup:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁹

³⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

³⁸ *Ibid*, hlm 106.

³⁹ *Ibid*, hlm 106.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan di PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress), yang dalam hal ini menangani masalah pengiriman barang sebagai kegiatan utamanya.⁴⁰

Adapun jenis data yang diperlukan adalah :

1) Data Primer

Data ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan lebih baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel dan diagram.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lapangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik Pengumpulan data melalui pengumpulan literatur-literatur kepustakaan (studi pustaka) bertujuan guna mendapat data sekunder, seperti buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang hendak diteliti.⁴² Pada penelitian ini dikumpulkan

⁴⁰ Husein, 2009, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 42.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hlm 112.

buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan serta membahas perjanjian keagenan, yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang peneliti bahas. Studi dokumen juga perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendapat dokumen yang dibutuhkan, seperti contoh kontrak atau perjanjian kerjasama keagenan serta Surat Tanda Terima (STT) barang kiriman dari perusahaan jasa pelayanan pos swasta dimana penelitian dilakukan. Untuk memperoleh data kepustakaan sebagaimana dimaksudkan, terlebih dahulu peneliti melakukan inventarisasi berbagai aturan yang dibutuhkan, demikian juga literatur-literatur yang dibutuhkan dengan melihat judul dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yakni bentuk wawancara yang bersifat fleksibel, artinya isi yang tertulis pada pedoman wawancara hanya berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu pada satu tema sentral yang ditetapkan. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi alur alamiah yang terjadi tetapi tetap dalam topik yang telah ditentukan. Sebagai narasumber dalam wawancara ini adalah Pimpinan atau direktur, Manager operasional, dan Staf terkait lainnya PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress).

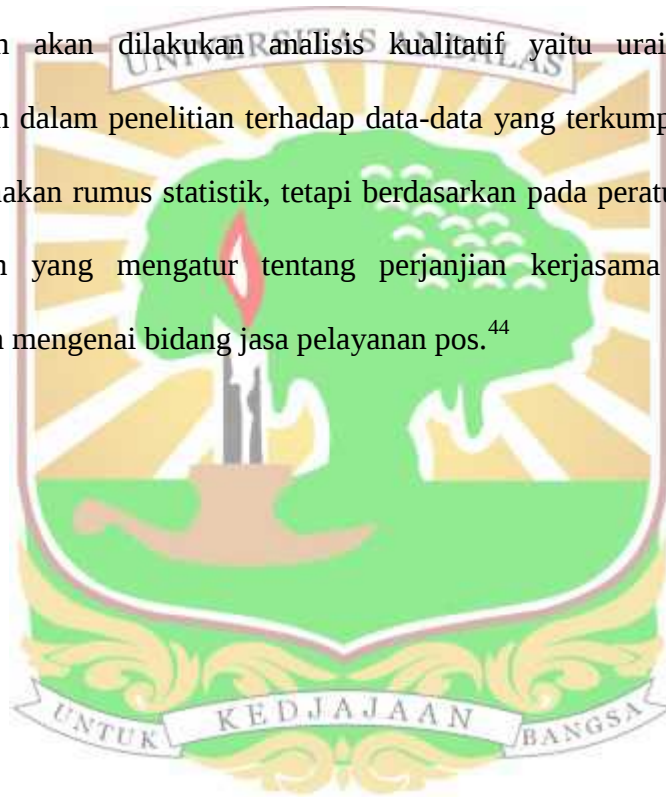
4. Teknik Pengolahan Data

Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersusun, kemudian

dilakukan editing yaitu semua data yang diperoleh diperiksa dan diteliti guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Selanjutnya data tersebut diolah untuk memudahkan pembahasan permasalahan.⁴³

5. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Pada penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kerjasama keagenan dan peraturan mengenai bidang jasa pelayanan pos.⁴⁴



⁴³Husein, *ibid*, hlm 125-126.

⁴⁴Zainudin Ali, *op.cit*, hlm 107.